

dan mengembangkan cita-cita persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang utuh. Kesadaran nasional adalah juga salah satu dari manifestasi tata nilai. Karena itu, menumbuhkan kesadaran nasional secara nyata berarti mengembangkan nilai-nilai sosial-budaya di dalam masyarakat. Berhubung segala hal yang menyangkut hidup manusia harus selalu dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional, maka usaha pengembangan nilai-nilai sosial-budaya pun harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian, maka hukum juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum nasional sehingga kesadaran nasional itu semakin tebal dan semakin nyata dirasakan dan dihayati oleh seluruh warganegara Republik Indonesia. Jadi hukum juga berfungsi untuk secara aktif mempengaruhi perkembangan tata nilai dan tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang baru. Ini adalah fungsi sosial budaya dari hukum, yang merupakan **fungsi kelima**.

Fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan dan fungsi sosial-budaya dari hukum bersama-sama mewujudkan atau berakar dalam **fungsi keenam**, yaitu fungsi hukum sebagai prasarana pengadaban masyarakat (yakni sarana untuk mengadabkan dan meningkatkan keadaban para warga masyarakat). Fungsi sebagai prasarana pembangunan, prasarana pendidikan sosial dan prasarana pengembangan sosial budaya itu, sudah barang tentu, harus dilaksanakan dengan melakukan penciptaan peraturan-peraturan hukum yang baru melalui prosedur yang sah dengan tetap berpijak pada hukum dan tata nilai yang berlaku, namun diorientasikan ke masa depan, segala sesuatu dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan sosial lainnya yang ada.

## E. SISTEM HUKUM

Menurut Gustav Radbruch, kehidupan dalam bermasyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini adalah karena didukung oleh adanya suatu sistem. Ketertiban yang didukung oleh adanya sistem ini ternyata terdiri dari berbagai sistem yang mempunyai sifat-sifat berlainan. Sifat-sifat yang berlainan tersebut disebabkan oleh perbedaan norma atau kaidah yang mendukung masing-masing sistem tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi ketegangan (*spannungsverhältnis*) antara ideal dan kenyataan (*“ein immer zunehmende spannungsgrad zwischen ideal und wirklichkeit”*).<sup>16</sup>

Masyarakat betapapun sederhananya, selalu memerlukan penataan dan pengaturan perilaku di dalam masyarakat yang kepatuhan dan penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing. Karena itu, di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku para masyarakatnya yang dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami perubahan dan memunculkan apa yang sekarang disebut dengan sistem (tatanan) hukum, yang kepatuhan dan penegakannya tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas masing-masing warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu oleh masyarakat hukum yang terorganisasi secara politikal berbentuk badan hukum publik yang disebut negara.<sup>17</sup>

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilanya dalam aturan-aturan hukum tersusun dalam sebuah sistem agar tidak terjadi pertentangan antar kaidah hukum yang akan menyebabkan keberadaan hukum menjadi problematis dan tidak fungsional untuk mewujudkan tujuan keberadaannya, yaitu mewujudkan perdamaian sejati dalam masyarakat. Karena itu, aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipandang dan dipelajari sebagai sebuah sistem.<sup>18</sup> Untuk itu, sebelum menguraikan mengenai sistem (tatanan) hukum, di bawah ini akan diuraikan terlebih suatu uraian singkat mengenai sistem tersebut.

### 1. Tinjauan Umum Tentang Sistem

#### a. Teori Sistem Umum<sup>19</sup>

Pada tahun 1930 Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa metode sains tradisional, sebagai suatu metode sains, tidak lagi mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah sains. Karena itu sangat dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mengatasi metode analitis itu, yaitu teori sistem. Ludwig von Bertalanffy terkenal dalam bidang biologi teoretis sebagai seorang promotor pandangan organistik, dimana organisme sebagai totalitas menurut bentuk dan fungsi merupakan dasar bagi pemikiran tentang kehidupan. Sejak tahun 1932 Ludwig von Bertalanffy memperdalam konsepsi sebuah organisme sebagai sebuah sistem terbuka. Karya-

<sup>16</sup> Lihat... Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13-14.

<sup>17</sup> Lihat... B. Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia Tahun XX - Nomor 3 - Juli 2002, FH Unpar bekerja sama dengan Ikatan Alumni FH Unpar, Bandung, hlm. 3.

<sup>18</sup> Lihat... B. Arief Sidharta, *Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Asas-asas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini* dalam “Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional” diselenggarakan oleh: BPHN bekerjasama dengan FH UGM dan Kanwil Depkeh dan HAM RI Propinsi DIY, Yogyakarta, 21-22 Juli 2004, hlm. 2.

<sup>19</sup> Lihat... Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 60-64;

Lihat pula... Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 116-118.

karya Ludwig von Bertalanffy telah mendorong ddirikannya "Society for General Systems Research". Dikemukakan olehnya sebuah dalil bahwa "Di atas ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, perlu ditetapkan dan dikembangkan suatu ilmu pengetahuan dasar baru yang dibentuk berdasarkan Teori Sistem Umum (General System Theory)".

Menurut Bertalanffy, Teori Sistem Umum (General System Theory) adalah:

*".. is a general science of wholeness which up till now was considered a vague, hazy, and semi-metaphysical concept. In elaborate form it would be a logico-mathematical concal dicipline, in itself purely formal but applicable to the various empirical sciences. For sciences concerned with, wholes organized would be similiar significance to that which probability theory has for sciences concerned with 'change events'; the latter, too, is a formal mathematical dicipline 'which can be applied to the most diverse fields, such as thermodynamics, biological and medical experimentation, genetics, life insurance statistics, etc.'"*

Dalam formulasi dasar ini, teori sistem memberikan beberapa penekanan dari esensi sistem sebagai suatu kesatuan, yaitu **pertama** mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan (*wholenses*). **Kedua**, mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem (*element as a parts of the others*). **Ketiga**, mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar (sistem), dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu (*the parts of the system*). Ciri-ciri Teori Sistem Umum (General System Theory) ini adalah: *Pertama*, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. *Ketiga*, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

Pada tahun 1953 muncul suatu pandangan yang hampir sama mengenai Teori Sistem Umum (General System Theory) ini yang dikemukakan oleh Kenneth E. Boulding. Hal mana dikemukakan dalam sebuah surat yang dikirimkan Kenneth E. Boulding kepada Ludwig von Bertalanffy, yang isinya adalah sebagai berikut:

*'..... I seem to have come to much the same conclusions as you ave reached, though approaching it from the direction of economics and the social sciences rather than from biology that there is a body of what I have been calling "general empirical theory" or "general systems theory" in your excellent terminology, which is of wide applicability in many different disciplines.... "*

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965 Kenneth E. Boulding mengintroduksi sebuah cara komplementer, dalam hal mana pandangan-pandangannya tersebut dituangkan ke dalam artikelnya yang sangat terkenal yaitu "General Systems Theory - The Skeleton of Science". Kenneth E. Boulding melihat adanya dua cara untuk menuju ke arah suatu Teori Sistem Umum (General System Theory). Cara **pertama** mencakup tindakan berupa pemilihan daerah-daerah problema tertentu yang dijumpai pada berbagai ilmu pengetahuan, setelah mana perlu diusahakan untuk mengkonstruksi model-model teoretis umum, sehubungan dengan daerah-daerah (problem) tersebut. Sebagai cara **kedua** dilakukan usaha pengaturan daerah-daerah empiris dalam sebuah hierarki di mana sebagai kriterium digunakan derajat kompleksitas organisasi seorang "individu".

Lebih lanjut Kenneth E. Boulding menyatakan pendapatnya bahwa dalam banyak ilmu pengetahuan orang mempersoalkan masalah-masalah tersebut. Maka menurutnya: "Mengapakah kita tidak dapat mencapai teori-teori umum bagi setiap gejala yang disebut tadi? Apakah orang dalam bidang ilmu hayat berbicara tentang "populasi" atau dalam ilmu alam tentang "molekul" ataupun dalam ilmu ekonomi tentang misalnya "barang-barang atau mesin-mesin sehubungan dengan umur teknis..... dalam semua bidang tersebut populasi berubah baik dalam bentuk angka mutlak ataupun dalam strukturnya sehingga orang dapat berbicara tentang kelahiran dan "survival" ?" Hal ini dikarenakan setiap disiplin yang mempelajari "individu" tertentu, sesuatu "Entitas" tertentu, terlepas daripada apakah hal tersebut merupakan sebuah: "elektron", "virus", "seorang manusia", "sesuatu keluarga", atau "sebuah perusahaan", selalu masing-masing individu memperlihatkan adanya kelakuan, tindakan atau perubahan tertentu dan kelakuan tersebut dianggap berhubungan dengan satu atau lain cara dengan lingkungan individu. Sehingga dengan demikian gejala pertumbuhan di hampir setiap ilmu pengetahuan mendapatkan tempat yang penting, dan sebuah teori sehubungan dengan "informasi" dan "komunikasi" adalah relevan karena masalah-masalah tersebut dapat dikatakan terdapat pada hampir semua "individu".

#### b. Definisi Sistem

Istilah "Sistem" berasal dari perkataan "Systema" dalam bahasa Yunani, yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri daripada macam-macam bagian. Di dalam literatur-literatur yang membicarakan tentang sistem, terdapat berbagai macam definisi tentang sistem yang digunakannya. Misalnya seperti dalam bukunya D. Keuning yang berjudul "Algemene Systeemtheorie, Systeembenadering en Organisatie Theorie", diinventarisasi sebanyak tiga puluh definisi tentang sistem.<sup>20</sup>

Namun dari berbagai definisi yang beragam tersebut dapat ditarik beberapa persamaannya yang merupakan suatu karakteristik dari sistem tersebut. Berbagai ragam definisi sistem tersebut lebih disebabkan karena sistem itu digunakan dalam berbagai bidang keilmuan dan kegiatan-kegiatan tertentu, daripada

<sup>20</sup> Lihat... Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 113.

perbedaan yang sifatnya substansial. Untuk itu dalam penelitian disertasi ini, definisi tentang sistem hanya akan digunakan dari satu buku saja, sebagaimana akan digambarkan di bawah ini secara singkat, yakni sebagai berikut:

- a) Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
- b) Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital;
- c) Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu;
- d) Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek);
- e) Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tatacara;
- f) Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau mode tatacara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam penulisan disertasi ini, secara konseptual definisi sistem yang dipergunakan adalah definisi sistem yang menunjuk pada kesatuan bagian-bagian yang saling terkait satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh H. Thierry, bahwa:

*“Een systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende componenten, die volgens een plan geordend zijn, teneinde een bepaald doel te bereiken”* (sebuah sistem adalah keseluruhan bagian/componenten yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu).<sup>22</sup>

### c. Karakteristik Sistem

Secara umum sistem memiliki beberapa ciri atau karakteristik tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem adalah suatu kompleksitas unsur-unsur yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Sistem itu merupakan suatu struktur dari tatanan yang teratur dan tersusun secara tertata, sistematis, metodologis dan konsisten;
- 2) Struktur dari tatanan tersebut merupakan suatu keseluruhan dan totalitas secara utuh dan terpadu yang terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sub sistem dari sistem tadi;
- 3) Masing-masing unsur terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- 4) Unsur-unsur yang merupakan sub sistem tersebut, mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan fungsionalnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur yang terdapat dalam satu sistem tersebut yang terkait satu sama lainnya, sehingga terbentuk dalam suatu eksistensi yang utuh dan terpadu;
- 5) Keseluruhan unsur-unsur itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 6) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- 7) Unsur-unsur yang merupakan sub sistem dari suatu sistem tersebut disusun menurut struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu yang sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan sebagai hasil dari suatu pemikiran atau memang secara alamiah unsur-unsur itu terbentuk;
- 8) Struktur, bentuk, pola atau rencana tertentu tersebut disusun berdasarkan pedoman-pedoman tertentu yang merupakan patokan dasar yang harus dimiliki oleh suatu sistem, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih antar sub-sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem;
- 9) Dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luar sistem untuk mengadakan penyesuaian seperlunya secara otomatis, sehingga tidak akan mengganggu keutuhan dan kepaduan eksistensi sistem tersebut;
- 10) Apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem itu, berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola, atau bentuk yang

<sup>21</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 7-12.

<sup>22</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.<sup>23</sup>

#### d. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem dapat digambarkan dalam dua hal, yaitu: **Pertama**, sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Pandangan ini pada dasarnya bersifat deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan dan memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda yang berlainan dan untuk menetapkan batas-batas atau memilahnya guna kepentingan penganalisaan dan untuk mempermudah pemecahan masalah. **Kedua**, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum *pendekatan sistem (system approach)*. Pada dasarnya pendekatan sistem ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Makna sistem sebagai pendekatan sekaligus pula memperlihatkan sifat berpikir secara sistem (*system of thinking*) yang bersegi banyak. Pendekatan sistem berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam sesuatu hal, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru. Penggunaan pendekatan sistem tersebut menuntut pemahaman bahwa setiap realitas sosial itu berada (menjadi bagian) dari sistem yang lebih besar atau lebih luas, sehingga semua realitas sosial dengan sesuatu cara saling berkaitan.<sup>24</sup>

Menurut Fritjof Capra, pemahaman sistemik atas realitas sosial didasarkan pada asumsi bahwa ada suatu kesatuan mendasar pada kehidupan alam semesta, yang diindikasikan dengan adanya berbagai sistem kehidupan yang menunjukkan pola organisasi serupa. Asumsi ini didukung oleh pengamatan bahwa evolusi telah berlangsung selama milyaran tahun dengan menggunakan pola-pola yang sama berulang kali. Selagi kehidupan berevolusi, pola-pola ini cenderung menjadi makin rumit, tetapi sistem-sistem kehidupan selalu merupakan variasi dari tema-tema dasar yang sama. Sistem-sistem kehidupan tersebut disebut juga sebagai “Jaringan”, yaitu salah satu pola organisasi paling mendasar di semua sistem kehidupan di alam semesta. Pada seluruh tingkat kehidupan dari sistem metabolisme sel-sel sampai pada sistem makanan di ekosistem dan sistem perilaku manusia di dalam masyarakat, serta berbagai bagian dari proses sistem kehidupan lainnya saling berhubungan dalam bentuk jaringan. Oleh karena itu, memperluas pemahaman sistemik suatu hal ke ranah jaringan berarti menerapkan pengetahuan mengenai pola-pola dasar dan kaidah-kaidah organisasi kehidupan, ke dalam realitas alam semesta beserta isinya. Lebih lanjut menurutnya, realitas sosial adalah suatu pola organisasi nonlinear dan sistem komunikasi yang melibatkan bahasa simbolis, batasan-batasan budaya, relasi kekuasaan, dan sebagainya. Untuk memahami struktur jaringan-jaringan tersebut perlu digunakan pengetahuan dari teori sosial, filsafat, sains kognitif, antropologi, dan disiplin lainnya. Fokus inti suatu pendekatan sistem adalah ide organisasi, atau ‘pola organisasi’ (*pattern of organization*). Sistem kehidupan merupakan jaringan yang membentuk diri sendiri, yang berarti bahwa pola organisasi mereka adalah suatu pola jaringan di mana tiap bagian memberi sumbangan bagi pembentukan bagian lain.<sup>25</sup>

Pendekatan sistem ini, menurut Rusadi Kantaprawira memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai:

- 1) instrumen metodologis dan instrumen yang logis;
- 2) instrumen riset supaya penelitian dapat mendalam dan juga dapat menjembatani celah-celah kosong dalam pembentukan teori serta juga tanggap akan kepincangan yang disebabkan oleh berbedanya tingkatan pandangan;
- 3) instrumen koordinasi antara ilmu-ilmu yang berbeda dan kemudian membentuk kaidah-kaidah sistem yang berlaku umum;
- 4) instrumen interdisipliner yang pertama-tama berusaha membentuk penggunaan “bahasa” yang berlaku umum (universal) dan pemahaman akan problema umum sebagai sarana komunikasi antar disiplin;
- 5) instrumen integratif supaya aneka disiplin ilmu tidak saling bertabrakan arah pikirannya.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Lihat... Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 5-6.

Bandingkan... Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 65.

<sup>24</sup> Lihat... Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 84-85.

<sup>25</sup> Lihat... Fritjof Capra, *The Hidden Connections (Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru)* diterjemahkan oleh: Andya Primanda, Jala Sutra, Yogyakarta, 2004, hlm. 94-97.

<sup>26</sup> Rusadi Kantaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-ilmu Sosial (Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia)*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 5.

## 2. Teori Sistem Dalam Hukum

Pandangan "*hukum sebagai sistem*" adalah pandangan yang cukup tua, meskipun arti "sistem" dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu, tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Pandangan tersebut terdapat pada definisi-definisi, dan jenis-jenis ideal yang dikemukakan dalam **teori sistem umum** yang merupakan inti dari ide filosofis dan teoritis yang digunakan untuk menemukan apa yang biasanya dikenal dengan istilah "sistem" dalam berbagai disiplin ilmu. Teori sistem umum didasarkan pada pandangan bahwa, sifat-sifat khusus tersebut lazim terdapat pada semua yang ada di dunia. Suatu sistem merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Hampir semua teoritikus mengacu pada satu syarat utama, yaitu **struktur**. Terdapat dua gagasan dalam struktur tersebut, yakni: **Pertama**, hubungan-hubungan itu harus membentuk jaringan di mana setiap elemen atau unsur terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. **Kedua**, jaringan tersebut haruslah membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem. Sistem tersebut mempunyai aturan-aturan atau norma-norma untuk unsur-unsur tersebut, yang kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas **struktur piramid** dan **hierarki** dengan aturan **norma dasar** di posisi puncaknya.<sup>27</sup>

Melalui pendekatan sistem (*system approach*), hukum dapat dilihat dalam konteks dan hubungan yang beraneka ragam. Melalui pendekatan sistem ini, hukum dapat dipahami sebagai subsistem dari sistem nilai (*value system*) dan sistem sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum bertalian erat dengan cita hukum dan kesadaran hukum. Tegaknya hukum dalam mewujudkan ketertiban sosial, turut menjadi ukuran nilai untuk menentukan tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat/bangsa. Dengan demikian hukum dapat berperan sebagai sarana penegak tata hukum, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan, dan pencegah kesewenang-wenangan. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa "hukum" dapat dilihat melalui berbagai "pendekatan" tentunya dapat dimaklumi bagaimana hukum secara "*kontekstual*" berada dalam keterjalinan bersama dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, yakni aspek politik, budaya, filsafat, ekonomi dan lain-lain. Dengan kata lain, hukum tidak dapat dilihat hanya dari segi hukum (juridis) saja, tetapi harus dilihat dari berbagai segi, supaya hukum itu serasi dengan perkembangan masyarakat bangsa yang sedang berkembang dan membangun.<sup>28</sup>

## 3. Pengertian Sistem (Tatanan) Hukum

Mengartikan istilah "sistem hukum", tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum secara apa adanya. Istilah "sistem hukum" mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum.<sup>29</sup> Mengenai istilah "sistem hukum" ini, dapat diartikan dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam artinya yang sempit. Dalam pengertian yang sempit, yang dimaksud dengan istilah "sistem hukum" adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, konsep-konsep hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan saling berkaitan, sehingga mewujudkan satu kesatuan yang relatif utuh. Istilah "sistem hukum" dalam arti sempit ini disebut Tata Hukum, yang pada dasarnya merupakan produk interaksi kesadaran hukum dan proses politik. Sedangkan dalam artinya yang luas istilah "sistem hukum" ini disebut Tatanan Hukum. Oleh karena itu, seluruh penulisan dalam penelitian disertasi ini jika dipergunakan dalam arti yang sempit, maka akan disebut dengan istilah "sistem (tata) hukum" dan jika dipergunakan dalam arti yang luas, maka akan disebut dengan istilah "sistem (tatanan) hukum".

Seperti apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul "*Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*", bahwa sifat hukum adalah muncul dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, yang oleh karenanya diperlukan suatu konsep untuk memahami mengapa hukum berubah-ubah seperti itu. Konsep itu adalah **tatanan** (*order*). Tatanan merupakan suatu wilayah yang amat luas yang sangat pantas menjadi rujukan dalam mempelajari hukum secara ilmiah. Tatanan adalah "hukum" yang lebih utuh, sedang hukum positif atau *lawyer's law* hanya menempati satu sudut kecil saja dalam peta tatanan yang utuh dan besar tersebut. Tatanan yang utuh dan besar ini dibagi ke dalam tiga, yaitu: (1) **tatanan transendental** (*transcendental order*); (2) **tatanan sosial** (*social order*) dan (3) **tatanan politik** (*political order*).<sup>30</sup>

Dengan demikian, agar dapat memahami hukum secara lebih utuh, maka hukum harus dipahami sebagai suatu sistem (tatanan). Sistem (tatanan) hukum ini dapat diartikan sebagai kesatuan utuh yang terdiri dari

<sup>27</sup> Lihat... Otje Salman & Anton F. Susanto, Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 87-89.

<sup>28</sup> Lihat... M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 25-26.

<sup>29</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>30</sup> Lihat... Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan* (tidak dipublikasikan) dalam "Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro", Pleburan, Pada Tanggal 15 Desember 2000, Semarang, hlm. 3.

bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan bertimbal balik untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur (subsistem) tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem (tatanan) hukum tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada, dan jika pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut.<sup>31</sup>

#### 4. Unsur-unsur Sistem (Tatanan) Hukum

Para sosiolog hukum memandang aspek hukum kehidupan masyarakat sebagai sistem (tatanan) hukum yang tersusun atas tiga subsistem (komponen atau unsur), yakni sebagai berikut: **Pertama**, unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang disebut sebagai sistem makna yuridik yang bagi para yuris disebut juga tata hukum. Bagi para sosiolog hukum, sistem makna yuridik itu menunjuk pada sistem lambang atau sistem referensi (rujukan). Sistem makna yuridik menyatakan gagasan tentang bagaimana orang seyogianya berperilaku atau harus berperilaku. Sistem makna yuridik sebagai sebuah sistem lambang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia dengan lambang-lambang itu manusia akan dapat mengerti dan memahami kemajemukan perilaku manusia itu dan akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna (komunikasi). **Kedua**, unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. **Ketiga**, unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan-putusan dan tindakan-tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh putusan-putusan dan tindakan-tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridik yang dimaksud dalam unsur idiil tersebut. Unsur ketiga ini menunjuk pada budaya hukum.<sup>32</sup>

Lebih lanjut menurut B. Arief Sidharta, terdapat dua jenis prinsip penataan yang membangun sistem dalam tata hukum, yakni prinsip penataan eksternal atau formal dan prinsip penataan internal atau materiil. Prinsip penataan eksternal mewujudkan kebertatanan formal dalam tata hukum dan prinsip penataan internal mewujudkan kebertatanan materiil dalam tata hukum. Penataan formal atau eksternal menunjuk pada tersusunnya aturan-aturan hukum berdasarkan asas hierarki<sup>33</sup>. Keseluruhan aturan-aturan hukum positif itu secara vertikal tersusun dalam suatu bangunan hierarkikal dari atas ke bawah (atau dari bawah ke atas) tergantung pada kedudukan pembentuk aturan hukum dalam struktur organisasi negara yang bersangkutan dan prosedur pembentukannya.<sup>34</sup> Sedangkan prinsip penataan internal mewujudkan kebertatanan materiil dalam tata hukum (*materiele stelselmatigheid*), yang menunjuk pada tatanan asas-asas hukum yang melandasi dan menjiwai tata-hukum. Lebih lanjut menurutnya, mengenai pembagian tiga unsur sistem (tatanan) hukum tersebut di atas dapat dikemukakan sebuah catatan, yaitu berkenaan dengan pengertian budaya hukum. Secara umum, yang dimaksud dengan budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum. Budaya hukum mencakup juga cita hukum dan kesadaran hukum. Dalam pembagian tiga unsur dari sistem (tatanan) hukum tersebut di atas, budaya hukum termasuk ke dalam atau menunjuk pada unsur atau komponen ketiga.<sup>35</sup>

#### F. STRUKTUR TATA HUKUM

Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa istilah “sistem hukum” ini, dapat diartikan dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam artinya yang sempit. Dalam uraian subsubbab ini, pengertian sistem hukum akan digunakan dalam artinya yang sempit, yakni keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, konsep-konsep hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan

<sup>31</sup> Lihat... J.B. Daliyo, et. al., *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), 1988, hlm. 35.

<sup>32</sup> Lihat... B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 75.

<sup>33</sup> Di Indonesia, bangunan hierarki aturan-aturan hukumnya tersusun sebagai berikut (dari atas ke bawah):

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah;

(Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

<sup>34</sup> Lihat... B. Arief Sidharta, *Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Asas-asas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini* dalam “Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional” diselenggarakan oleh: BPHN bekerjasama dengan FH UGM dan Kanwil Depkeh dan HAM RI Propinsi DIY, Yogyakarta, 21-22 Juli 2004, hlm. 2.

<sup>35</sup> Lihat... B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 76.